

| | | |
|--|--|--|
|  <p>KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR DIVISI PELAYANAN HUKUM</p> | NOMOR SOPAP | W.15-OT.02.02-61 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 23 Oktober 2025 |
| | TANGGAL REVISI | |
| | TANGGAL EFEKTIF | 23 Oktober 2025 |
| | DISAHKAN OLEH | KEPALA KANTOR WILAYAH |
| |  |  HARIS SUKAMTO NIP 196606051989111001 |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : | |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. | 1. Memahami Peraturan Per-Undang-Undangan tentang PPNS; 2. Mengetahui tugas dan fungsi, sistem dan prosedur tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat; 3. Memahami isi surat dari Pemohon 4. Memahami persyaratan yang dilampirkan Pemohon. | |
| KETERKAITAN: | PERALATAN / PERLENGKAPAN : | |
| | 1. Komputer 2. Jaringan Telekomunikasi dan Internet 3. Printer dan Alat Tulis Kantor | |
| PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : | |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layanan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI akan terhambat | | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS